

**PERJANJIAN KERJASAMA
JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN
NO.015/PKS.MSJ.DSM/VII/2019**

ANTARA

PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA

DENGAN

PT. DETA SUKSES MAKMUR

**PERJANJIAN KERJASAMA
JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN
ANTARA
PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA
DENGAN
PT. DETA SUKSES MAKMUR**

NO :015/PKS.MSJ.DSM/VII/2019

Pada hari ini senin, tanggal Satu Bulan Juli tahun Dua Ribu sembilan belas (01/07/2019), di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ir. BC. Tandiono, MM
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Jl. Gatot Subroto Blok 12 No. 1 Kawasan Industri Candi Krapyak Semarang

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Matahari Silverindo Jaya, berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama	: Esti Widsyandari, S.Psi, SH
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Jl. Lampersari Raya No.12 C Peterongan Semarang

Bertindak untuk dan atas nama serta dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Deta Sukses Makmur, disahkan oleh Notaris Wahyu Hermawati No. 07 tahun 2010 yang berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah PT. Matahari Silverindo Jaya yang membutuhkan jasa pemborongan pekerjaan untuk HELPER bagian MIRROR dan TEMPERED
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perseroan yang secara hukum diperbolehkan menjalankan usaha pemborongan dan sanggup memenuhi kebutuhan Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) diatas.
3. Bahwa Pihak Pertama setuju bekerjasama dengan Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua setuju bekerjasama dengan Pihak pertama untuk menyediakan jasa pekerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pekerja, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Lia

Pasal 1
Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **18 Juli 2019** sampai dengan **17 Juli 2022**.
2. Perjanjian ini dapat ditinjau kembali masa berlakunya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 2
Pekerjaan

1. Uraian untuk pekerjaan dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Pihak Pertama.
2. Pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi standart mutu yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
3. Pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dialihkan kepada atau oleh Pihak Ketiga baik untuk sebagian maupun seluruhnya, dengan cara dan bentuk apapun juga, tanpa persetujuan kedua belah Pihak.

Pasal 3
Status Pekerja

Status Pekerja yang dipekerjakan Pihak Kedua yang ditempatkan pada Pihak Pertama adalah karyawan Pihak Kedua sehingga hubungan hukum ketenagakerjaannya terikat dengan Pihak Kedua bukan dengan Pihak Pertama.

Pasal 4
Jumlah Pekerja, Lokasi dan Waktu kerja

1. Jumlah borongan pekerja yang wajib disediakan Pihak Kedua untuk Pihak Pertama selama masa jangka waktu Perjanjian akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah di lingkungan Perusahaan Pihak Pertama adalah di PT. Matahari Silverindo Jaya Jl. Gatot Subroto Blok 12 No. 1 Kawasan Industri Candi Krupyak Semarang.
3. Waktu kerja yang diberlakukan untuk pekerja akan diatur tersendiri oleh Pihak Pertama.

Pasal 5
Biaya dan Cara Pembayaran

1. Pihak Pertama sepakat bahwa biaya yang diajukan oleh Pihak Kedua dalam Perjanjian ini sesuai Lampiran II.
2. Perincian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak, yang tertera di lampiran Perjanjian ini .
3. Pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua setelah :

- a. Pihak Pertama menerima rekap presensi pekerja yang ditanda tangani oleh penanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak kedua.
- b. Pihak Kedua menyerahkan surat tagihan dan kwitansi dengan materai cukup kepada pihak pertama dengan rincian jumlah yang tepat.
- c. Pembayaran ditransfer / tunai maximal 5 (Lima) hari kerja setelah Pihak Pertama menerima tagihan dari Pihak Kedua.
- d. Kelengkapan administrasi lainnya seperti fotocopy bukti setoran pajak dan iuran BPJS bulan sebelumnya dilampirkan dalam surat tagihan.

Pasal 6 Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari Pihak kedua sebesar 2% (dua persen) ditanggung oleh Pihak Kedua yang dipotong langsung Pihak Pertama dari uang Jasa Perusahaan Pihak Kedua.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) ditanggung oleh Pihak pertama dan disetorkan ke kantor pajak oleh Pihak kedua. Pihak Kedua wajib menyerahkan bukti pembayaran PPN tersebut kepada Pihak Pertama.

Pasal 7 Kewajiban dan Tanggung Jawab para pihak

1. Pihak Kedua wajib menaati waktu pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan Pihak Pertama dengan pengertian pengaturan jadwal dan jam Kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan memenuhi standard, sehingga diperoleh produktifitas dan tingkat pelayanan yang baik.
3. Apabila pada hari-hari tertentu Pihak Pertama membutuhkan jasa pekerja melebihi jumlah yang disepakati seperti tersebut dalam pasal (4) Perjanjian ini, maka Pihak kedua bersedia menyediakan tambahan pekerja, sesuai berdasarkan surat permintaan tambahan pekerja baik lisan maupun tertulis dari Pihak Pertama atau yang diberi kuasa.
4. Pihak Pertama berkewajiban untuk melaporkan pekerjaan pemborongan ini kepada instansi yang bertanggung jawab, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
5. Pihak Pertama berhak memberhentikan dan atau meminta penggantian atas pekerja yang ditempatkan oleh Pihak Kedua yang ditempatkan di Pihak Pertama, apabila ternyata :
 - a. Berdasarkan penilaian Pihak Pertama, pekerja tersebut tidak dapat memenuhi kualifikasi atau target kerja yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - b. Pekerja tersebut tidak memiliki kesehatan yang prima.
 - c. Perkerja tersebut melanggar Peraturan Perusahaan atau tata tertib yang berlaku ditempat Pihak Pertama.
 - d. Dalam melaksanakan hubungan kerja, ada ketidakcocokan antara Pihak Pertama dengan pihak pekerja.

6. Pihak Kedua dan pekerja wajib mematuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan Pihak Pertama selama melaksanakan hubungan kerja, antara lain :
 - a. Mencegah terjadinya bahaya kebakaran, seperti larangan merokok.
 - b. Berpakaian kerja dan bertingkah laku sopan dan pantas.
 - c. Menjaga dan memelihara keamanan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan Pihak Pertama.
 - d. Ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum atau yang diatur dalam perundang-undangan.
 - e. Dan ketentuan-ketentuan lain yang sudah berlaku atau yang akan diberlakukan oleh Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua dan pekerja wajib mematuhi peraturan dibidang keselamatan kerja yang berlaku dilingkungan perusahaan Pihak Pertama.
8. Pihak Kedua wajib melakukan monitoring secara berkala terhadap pekerjanya yang ditugaskan di tempat Pihak Pertama, dengan cara melakukan kunjungan kerja ke tempat pekerja yang bekerja di tempat Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua bertanggung jawab secara hukum ketenagakerjaan para pekerja selama periode pekerja menjadi karyawan Pihak Kedua apabila ada perselisihan hubungan industrial.
10. Pihak Kedua wajib memenuhi persyaratan ketenagakerjaan para pekerja seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
11. Pihak Kedua wajib memberikan Training kepada para pekerjanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8 **Jaminan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama**

1. Pihak Kedua menjamin bahwa pekerja yang dipekerjakan ditempat Pihak Pertama adalah karyawan Pihak Kedua yang terikat hubungan kerja dan hubungan hukum dengan Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Kedua adalah badan usaha yang secara hukum diperbolehkan menjalankan usaha yang tercantum dalam perjanjian ini dan menjamin telah memiliki ijin-ijin sesuai hukum yang berlaku.
3. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Kedua telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Pihak Kedua menjamin bahwa pekerja yang dipekerjakan di tempat Pihak Pertama memenuhi standart mutu yang ditetapkan Pihak Pertama sehingga diperoleh produktifitas yang baik.
5. Pihak Kedua menjaminkan membebaskan Pihak Pertama dari segala permasalahan dan atau tuntutan hukum yang muncul baik dari pihak pekerja dan atau pihak-pihak lain yang diakibatkan karena pelaksanaan pemberongan tenaga kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau yang sehubungan dengan pemakaian jasa pekerja Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.

6. Pihak Kedua menjamin bahwa pekerja yang dipekerjakan ditempat Pihak Pertama akan mendapatkan BPJS , THR, dan kenaikan upah sesuai UMK tahun berjalan yang ditagihkan kepada Pihak Pertama.

Pasal 9 Audit dan Sanksi

1. Pihak Pertama berhak memantau hubungan kerja antara Pihak Kedua dengan pekerja yang dipekerjakan Pihak Pertama antara lain mengenai : Perjanjian kerja, Pengupahan, kepesertaan BPJS dan lain-lain.
2. Pihak Pertama berhak memberikan sanksi terhadap Pihak Kedua apabila :
 - a. Pihak Kedua tidak membayarkan upah atau hak lainnya yang seharusnya diterima pekerja.
 - b. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya kepada pekerja yang mana hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya kepada Pekerja dan atau Pihak Pertama
3. Sanksi yang dikenakan atas ayat (2) pasal 9 tersebut diatas adalah antara lain penundaan, pemotongan atau penolakan pembayaran disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

Pasal 10 Keadaan Memaksa

1. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa yaitu apabila terjadi bencana alam, kebakaran, perang, wabah, huru-hara dan atau keadaan lainnya yang setara maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali berdasarkan Kesepakatan Para Pihak.
2. Dalam hal Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
3. Dalam hal perusahaan mengalami krisis keuangan dan atau pailit maka Pihak Pertama wajib menyelesaikan kewajibannya terhadap Pihak Kedua terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 11 Berakhirnya perjanjian

1. Perjanjian akan berakhir dan putus demi hukum pada saat berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini yang diatur dalam pasal 1 ayat (1).
2. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) diatas, para pihak dapat pula mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, sebelum saat berakhirnya Perjanjian dalam hal :
 - a. Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian, apabila Pihak Kedua walaupun telah mendapatkan peringatan dan teguran baik lisan maupun tertulis dari Pihak Pertama, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

- b. Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian, apabila pernyataan dan jaminan yang dinyatakan Pihak Kedua yang tercantum pada pasal 8 Perjanjian ini tidak benar, baik sebagian maupun keseluruhan.
- c. Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian, apabila Pihak Pertama melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau secara sengaja menghalangi pelaksanaan kerja Pihak Kedua.
3. Dalam hal terjadi keadaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Dalam hal ini Para pihak setuju melepaskan Perjanjian ini.
4. Dalam hal terdapat kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka pihak yang mempunyai kewajiban harus menyelesaiannya meskipun perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai isi perjanjian ini atau pelaksanaan kerjasama ini dengan segala akibat hukumnya, Para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui proses Pengadilan dengan memilih Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13 **Penutup**

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk surat Perjanjian tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak lain, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas dengan materai cukup rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikat kedua belah pihak untuk ditaati dan dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA
PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA



Ir. BC. Tandiono, MM
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. DETA SUKSES MAKMUR

Esti Widhyandari, S.Psi, SH
Direktur

LAMPIRAN I
BIAYA PEKERJAAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 (lima) Perjanjian Pemborongan Tenaga Helper. antara PT. Matahari Silverindo Jaya dengan PT. Deta Sukses Makmur tanggal 18 Juli 2019, dengan ini disepakati mengenai biaya Perjanjian sebagai berikut :

Biaya Pokok dan Actual Cost


- a. Biaya pokok ini terdiri dari Biaya Pekerja (gaji pokok, uang makan dan BPJS), biaya jasa perusahaan, uang tali asih dan pajak-pajak.
- b. Biaya actual cost terdiri dari biaya lembur pekerja, ekstra transport dan uang dinas luar kota (apabila ada) yang dibayarkan langsung dari Pihak Pertama ke pekerja sesuai ketentuan dari Pihak Pertama.
- c. Biaya Tunjangan Hari Raya (THR) akan dihitung proporsional masa kerja pekerja selama 1 (satu) tahun dan akan ditagihkan kepada Pihak Pertama pada saat jatuh tempo kewajiban membayar THR kepada karyawan

Apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terdapat perubahan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) dari pemerintah, maka penyesuaian biaya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, hanya untuk komponen biaya terkait dengan upah pekerja.

Lampiran ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan oleh karena itu bersifat accessoir terhadap Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pekerja antara PT. Matahari Silverindo Jaya dengan PT. Deta sukses makmur

Demikian lampiran perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak lain, yang ditandatangi oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikat kedua belah pihak untuk ditaati dan dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA
PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA


Ir. BC. Tandiono, MM
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. DETA SUKSES MAKM


Esti Widhyandari, S.Psi, SH
Direktur

LAMPIRAN II**BIAYA TENAGA KERJA DI PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA
Sesuai UMK Semarang 2019**

No	KOMPONEN UPAH	NOMINAL
A	UPAH dan TUNJANGAN	
1	Gaji Pokok + Uang Makan	Rp 2.498.587
	SUB TOTAL A	Rp 2.498.587
B	1 Lembur (bila ada)	Rp -
2	Tunjangan Transport @Rp. 11.000,- (asumsi 25 hk)	Rp 275.000
3	Tunjangan Keahlian (bila ada)	Rp -
4	Premi Hadir	Rp 30.000
	SUB TOTAL B	Rp 305.000
	TOTAL A + B	Rp 2.803.587
C	Fee Manajemen 8% (8% x Total A+B)	Rp 224.287
D	BPJS (10,89% x GP)	Rp 272.096
E	Uang Penggantian Rp. 1200.000,- /th	Rp 100.000
F	SUB TOTAL II (A+B)+C+D	Rp 3.299.970
G	Ppn 10% dari fee manajemen	Rp 22.429
H	PPH 23 (2% dari fee manajemen)	Rp 4.486
	TOTAL BIAYA KARYAWAN (F+G-H)	Rp 3.317.913

Catatan :

1. Pembayaran THR akan ditagihkan kepada PT. Matahari Silverindo Jaya sesuai dengan perundungan yang berlaku (diberlakukan sama dengan kesepakatan yang sudah berjalan selama ini)
2. Biaya ini mengacu UMK Kota Semarang 2019 dan perubahannya mengikuti UMK berjalan.

Fasilitas lain dari PT. Deta Sukses Makmur :

1. Seragam 2 kaos tiap 1 tahun sekali
2. Training 1 tahun minimal 1 kali, dengan difasilitasi tempat dan konsumsi oleh PT. MSJ
3. Sumbangan kegiatan employee relation untuk olah raga futsal, bulu tangkis dan sumbangan pernikahan, kelahiran dan kematian keluarga dekat karyawan.

Semarang, 01 Juli 2019

PT. Deta Sukses Makmur

PT. Matahari Silverindo Jaya

PT. DETA SUKSES MAKMUR

Esti Widsyandari, S.Psi, SH

Direktur

Dr. BC Tandiono
Direktur